

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP N 1 Purbalingga sesuai dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga Nomor: 422.1/ 082/ 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Purbalingga Tahun Ajaran 2023/2024, sudah cukup bagus yaitu untuk menghilangkan mindset sekolah favorit dan *non favorit* dimasyarakat, sistem zonasi ini dilakukan dengan distribusi yang sama tanpa ada yang dibeda-bedakan, baik dari kalangan ekonomi rendah ataupun tinggi maupun yang pintar atau tidak pintar tanpa melihat latar belakang dari masyarakat tersebut serta yang diperhatikan disini yaitu jarak dari rumah ke sekolah dan penentuan zonasi dilakukan berdasarkan titik koordinat domisili calon peserta didik sesuai alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
2. Kendala yang dialami dalam Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMPN 1 Purbalingga (Tinjauan Yuridis pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Purbalingga Nomor: 422.1/082/2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Purbalingga Tahun Pelajaran 2023/ 2024).

Dari hasil penelitian akan dapat disimpulkan bahwa kendala yang ada yaitu:

a. Dari panitia PPDB:

Jaringan internet terkadang mengalami kendala karena keterbatasan server dan cuaca.

b. Dari peserta didik baru:

Sumber daya dan kemampuan orang tua calon peserta didik baru yang beraneka ragam. Masih adanya orang tua yang tidak paham dengan teknologi digital, sehingga tidak bisa membuat akun pada saat pendaftaran siswa baru.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut maka peneliti memberikan saran agar pemerintah dalam kebijakan PPDB tentang sistem zonasi harus mempertahankan tujuan, layanan, kinerja yang diberikan, melaksanakan kebijakan ini dengan distribusi yang sama, dan melihat dampak yang di timbulkan kepada masyarakat agar lebih baik lagi kedepannya, agar dapat memenuhi kepuasan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan mempercepat pembangunan SMP Negeri di wilayah Kabupaten Purbalingga untuk terwujudnya pemerataan pendidikan dan lebih meningkatkan lagi

sosialisasi tentang kebijakan PPDB ini kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalah pahaman di masyarkat dan mereka dapat mengerti apa tujuan dari dibuatnya kebijakan tersebut.

Apabila terjadi calon peserta didik baru yang tidak memiliki perangkat seperti *handphone* ataupun komputer, maka pihak sekolah wajib untuk menyediakan sarana dan prasarana perangkat keras seperti *handphone* dan komputer guna mempermudah calon peserta didik baru untuk melakukan pendaftaran. Begitu juga bagi calon peserta didik baru yang mengalami kendala terhadap jaringan internet diharapkan pihak sekolah mempermudah calon peserta didik baru dengan menyediakan perangkat guna mempermudah pendaftaran calon peserta didik baru.